

## ABSTRAK

### **Esti Sunaryanti : Penerapan PSAK No 102 tentang Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min (KSBM) Kabupaten Bandung**

Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min Kabupaten Bandung merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bahwa yang tidak terjangkau oleh pelayan bank Islam maupun BPR Islam. salah satu pembiayaan KSBM kabupaten Bandung yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah harus sesuai dengan PSAK No.102 yang mengatur transaksi murabahah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi pembiayaan murabahah di KSBM Kabupaten Bandung dan kecukupan penerapan akuntansi syari'ah berdasarkan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah di KSBM Kabupaten Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dari sumber melalui wawancara dengan pengelola dan operasional KSBM Kabupaten Bandung, sedangkan data sekunder di peroleh dari jurnal ilmiah atau disertasi.

Sponsor murabahah adalah transaksi jual beli antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual suatu barang, yang menyatakan harga barang tersebut dan keuntungan yang diperoleh penjual dari penjual barang tersebut. PSAK 102 merupakan pedoman pengaturan, pembayaran murabahah yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi hibah murabahah di KSBM Kabupaten Bandung telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah. Menyajikan piutang murabahah di neraca sebesar kekayaan bersih. Piutang dari murabahah di sajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat di realisasikan dari laba di tangguhkan murabahah seperti yang di sajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 102.

**Kata Kunci : PSAK 102, Pembiayaan *Murabahah*, KSBM Kabupaten Bandung.**